Dirubah dgn
Perda 22/2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 05 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DI RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang dan belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001, tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang perlu disempurnakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Sidikalang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 361);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);

7. Undang-Undang .../2

7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;

2. Pemerintah .../3

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Dairi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Dairi;
5. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang adalah tempat Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Medik Dasar dan atau Spesilistik, Pelayanan penunjang Medik Dasar dan atau Spesilistik, Pelayanan Instalasi dan Pelayanan secara rawat jalan dan rawat inap serta pelayanan lainnya;
6. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan didalam Rumah Sakit;
7. Mobil Ambulance adalah mobil yang dikuasai Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pengangkutan orang sakit atau jenazah;
8. Dokter Umum adalah Dokter yang melakukan Pelayanan Kesehatan diluar pelayanan Spesialis;
9. Dokter Spesialis adalah dokter yang melakukan Pelayanan Kesehatan Spesialis;
10. Rawat Jalan adalah pengobatan atau perawatan tanpa menginap di rumah sakit;
11. Rawat Inap adalah pengobatan dan perawatan dengan menginap di rumah sakit;
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas Jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
13. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik;
14. Jasa Medik disingkat dengan JM, adalah jasa yang diterima oleh dokter;
15. Jasa Medik spesialis anak disingkat dengan JMA, adalah jasa yang diterima oleh dokter spesialis anak.
16. Jasa Anastesi disingkat dengan JA, adalah jasa yang diterima oleh Petugas Anastesi;
17. Jasa Paramedik disingkat dengan JPM, adalah jasa yang diterima oleh Paramedik;
18. Jasa Supir disingkat dengan JS, adalah jasa yang diterima oleh Supir Ambulance;
19. Jasa Rumah Sakit disingkat dengan JRS, adalah jasa atas pemakaian fasilitas Rumah Sakit yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Dairi;
20. Jasa Asisten Operator disingkat dengan JAO, adalah Jasa yang diterima oleh pendamping dokter dalam melakukan tindakan;

21. Jasa .../4

21. Jasa Gizi disingkat dengan JG, adalah jasa yang diterima oleh Petugas Pelayanan Gizi;

22. Jasa Non Medik disingkat dengan JNM, adalah Jasa yang diterima oleh Tenaga Non Medik;

23. Bahan Habis Pakai disingkat dengan BHP, adalah bahan dan alat yang habis dipakai pada setiap kegiatan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan Rumah Sakit Umum Daerah;

24. Rujukan Swasta adalah kiriman dari Dokter dan atau pelayanan kesehatan swasta;

25. Tindakan Medik adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnosis, terapi, pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan atau peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medik yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu;

26. Penunjang diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan untuk menunjang penegakan diagnosa;

27. Rehabilitasi medik adalah Pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, akupasional, wicara, ortotik/protetik, bimbingan sosial medik dan jasa fisiologi;

28. Konsultasi Medik adalah Konsultasi medik yang diberikan kepada Pasien oleh tenaga Medik, dari jenis spesialisasi yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit;

29. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, bukan untuk proses peradilan;

30. Penunggu adalah orang yang menunggu pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah dengan tanda kartu penunggu pasien;

31. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun , persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

32. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum daerah;

33. Pelayanan darah yang selanjutnya disebut tarif pelayanan darah merupakan biaya penggantian atas pengelolaan darah untuk transfusi diluar biaya donor.

BAB II .../5

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Objek Retribusi berupa Pelayanan Kesehatan yang diberikan atau disediakan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh setiap orang pribadi atau badan;

(2) Jenis Pelayanan Kesehatan yang diberikan atau disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

(3) Tata Cara dan Persyaratan untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Subjek Retribusi, setiap orang atau badan yang mendapat atau memanfaatkan fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan atau disediakan Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan lamanya perawatan, fasilitas yang dipergunakan dan pengadaan obat.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan diadasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan, perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;

(2) Pengendalian permintaan dan pengunaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan bahwa konsumsi pelayanan kesehatan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya;

(3) Perluasan .../6

(3) Perluasan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan terbatasnya sumber dana yang tersedia untuk membiayai pelayanan kesehatan tersebut;

(4) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan terbatasnya sumber dana yang tersedia untuk menyediakan pelayanan sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh masyarakat.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, ditetapkan sebagai berikut :

A. PELAYANAN RAWAT JALAN.

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN					JUMLAH
		BHP	JRS	JM	JPM	JNM	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Poliklinik Umum	2.000	2.000	2.500	2.500	1.000	10.000
2	Rujukan Poliklinik Umum ke Poliklinik Ahli (Spesialis)	2.000	3.000	9.000	4.000	2.000	20.000
3	Rujukan Luar RS ke Ahli (Spesialis)	2.000	3.000	10.000	4.000	4.000	23.000

B. PELAYANAN RAWAT INAP

1. DI RUANGAN VIP DAN KELAS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN						JUMLAH
		BHP	JRS	JM	JPM	JG	JNM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Very Important Person (VIP)							
	Dr. Umum	50.000	70.000	30.000	25.000	15.000	10.000	200.000
	Dr. Spesialis	50.000	70.000	45.000	25.000	15.000	10.000	215.000
2	Kelas I							
	Dr. Umum	34.000	55.000	15.000	15.000	6.000	5.000	130.000
	Dr. Spesialis	34.000	55.000	25.000	15.000	6.000	5.000	140.000
3	Kelas II							
	Dr. Umum	23.000	50.000	10.000	10.000	4.000	3.000	100.000
	Dr. Spesialis	23.000	50.000	15.000	10.000	4.000	3.000	105.000
4	Kelas III							
	Dr. Umum	21.000	45.000	5.000	5.000	2.000	2.000	80.000
	Dr. Spesialis	21.000	45.000	10.000	5.000	2.000	2.000	85.000
5	Recovery room, kamar operasi, kamar isolasi							
	Dr. Umum	34.000	55.000	15.000	15.000	6.000	5.000	130.000
	Dr. Spesialis	34.000	55.000	25.000	15.000	6.000	5.000	140.000

2. DIRUANGAN INTENSIF (ICU, ICCU, NICU, PICU).

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN						JUMLAH
		BHP	JRS	JM	JPM	JG	JNM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ICU, ICCU, NICU, PICU							
1	Dr Umum	35.000	75.000	30.000	30.000	10.000	10.000	190.000
2	Dr Spesialis	35.000	75.000	45.000	30.000	10.000	10.000	205.000

C. PELAYANAN MEDIK DASAR DAN ATAU SPESIALISTIK.

1. DI DALAM KAMAR OPERASI

No	Tindakan Bedah	BHP	Jasa Pelayanan				Jumlah
			JRS	JM	JA	JAO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kecil	150.000	75.000	300.000	75.000	75.000	675.000
	Kecil Akut	150.000	75.000	350.000	100.000	100.000	775.000
2	Sedang Terencana	400.000	100.000	450.000	150.000	150.000	1.250.000
	Sedang Akut	400.000	100.000	550.000	175.000	175.000	1.400.000
3	Besar Terencana	800.000	200.000	600.000	200.000	200.000	2.000 000
	Besar Akut	800.000	200.000	650.000	225.000	225.000	2.100.000
4	Khusus	1.000.000	250.000	800.000	275.000	275.000	2.600.000

2. DILUAR KAMAR OPERASI

No	Tindakan	BHP	Jasa Pelayanan				Jumlah
			JRS	JM	JPM	JAO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kecil I	5.500	2.000	15.000	5.000	5.000	32.500
2	Kecil II	10.000	5.000	40.000	5.000	10.000	70.000
3	Kecil III	80.000	20.000	125.000	10.000	25.000	260.000

3. PERSALINAN

No	Tindakan	BHP	Jasa Pelayanan				Jumlah
			JRS	JM	JMA	JAO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persalinan Normal	50.000	50.000	150.000	75.000	30.000	355.000
2	Persalinan dengan Tindakan Vacum	70.000	70.000	200.000	75.000	50.000	465.000
3	Curetase	50.000	80.000	200.000	-	30.000	360.000

4. DI POLI SPESIALIS :

No	Tindakan	BHP	Jasa Pelayanan				Jumlah
			JRS	JM	JPM	JNM	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kecil	10.000	5.000	10.000	5.000	2.000	32.000
2	Sedang	50.000	10.000	30.000	10.000	5.000	105.000
3	Besar	60.000	20.000	50.000	20.000	10.000	160.000
4	Khusus	75.000	40.000	100.000	40.000	20.000	275.000

5. DI IGD (INSTALASI GAWAT DARURAT).

No	Tindakan Pelayanan	JASA PELAYANAN					JUMLAH
		BHP	JRS	JM	JPM	JNM	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hecting						
	a. Luka Jahitan 1-5	16.000	2.500	10.000	5.000	1.500	35.000
	b. Pertambahan setiap Jahitan Luka >5 jahitan	500	500	1.500	1.000	-	3.500
	c. Pembersihan Luka						
	- Kecil	4.500	1.500	7.000	3.000	1.000	17.000
	- Sedang	6.500	2.500	15.000	4.000	1.500	29.500
	- Besar	10.500	2.500	25.000	5.000	2.000	45.000
2	Tindakan Khusus	75.000	40.000	100.000	75.000	10.000	300.000
3	Kumbah Lambung	57.000	3.000	20.000	15.000	10.000	105.000
4	Tindakan Emergency	10.000	10.000	25.000	15.000	10.000	70.000
5	Pelayanan Umum	2.500	2.500	5.000	5.000	2.500	17.500
6	Extirpasi Benda Asing :						
	- Kecil	20.000	2.500	7.500	7.500	2.500	40.000
	- Sedang	22.500	5.000	15.000	10.000	2.500	55.000

6. POLIKLINIK GIGI

No	Jenis Tindakan	BHP	Jasa Pelayanan				Jumlah
			JRS	JPM	JM	JNM	
1	2	3	6	5	4	7	8
I	TUMPATAN						
	a. SEMENTARA	2.000	1.000	3.000	3.000	1.000	10.000
	b. PERMANEN						
	1. AMALGAM	11.000	2.000	4.000	6.000	2.000	25.000
	2. SILICATE	11.000	2.000	4.000	6.000	2.000	25.000
	3. GIC Kls I, V	8.000	6.000	6.000	12.000	3.000	35.000
	4. GIC Kls II	12.000	6.000	9.000	15.000	3.000	45.000
II	SCALING						
	a. SCORE I	5.000	5.000	10.000	15.000	5.000	40.000
	b. SORE II	8.000	7.000	15.000	25.000	5.000	60.000
	c. SCORE III	11.000	9.000	20.000	30.000	5.000	75.000
	d. SCORE III + SUB GINGIVA	15.000	10.000	30.000	40.000	5.000	100.000
III	EXO / ELEMEN						
	a. DECIDUI						
	1.CHLOR AETHYL	2.000	1.000	4.000	7.000	1.000	15.000
	2. INFILTRASI	2.000	2.000	6.000	10.000	2.000	22.000
	3. ULCUS	2.000	3.000	5.000	7.000	3.000	20.000
	b. PERMANEN						
	1. RADIX	6.000	2.000	5.000	5.000	2.000	20.000
	2. NORMAL	6.000	4.000	8.000	10.000	2.000	30.000
	3. ABNORMAL	20.000	20.000	100.000	200.000	10.000	350.000
	4. POLYP, GRANULOM	6.000	3.000	6.000	8.000	2.000	25.000
	5. ANCYLOSE	6.000	6.000	15.000	20.000	3.000	50.000
IV	OPERASI TUMOR						
	a. < 1 cm	10.000	10.000	30.000	40.000	10.000	100.000
	b. 1 – 2 cm	20.000	20.000	50.000	100.000	10.000	200.000
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	HECTING I	2.000	2.000	3.000	5.000	3.000	15.000
	INCISI ABCESS / CM	10.000	5.000	17.000	25.000	3.000	60.000

1	2	3	6	5	4	7	8
VI	**OPERASI DILUAR KAMAR BEDAH**						
A	1. IMPACTED I	20.000	20.000	50.000	100.000	10.000	200.000
	2. IMPACTED II	35.000	25.000	100.000	125.000	15.000	300.000
	3. EMBEDED	50.000	35.000	150.000	250.000	15.000	500.000
	4. ABNORMAL	20.000	20.000	100.000	200.000	10.000	350.000
	5. ALVEOLECTOMY	3.000	2.000	5.000	8.000	2.000	20.000
	6. EXOSTOSIS	4.000	2.000	7.000	15.000	2.000	30.000
	7. MUCOCELE	20.000	20.000	50.000	100.000	10.000	200.000
	8.OVERCULECTOMY	20.000	20.000	50.000	100.000	10.000	200.000
	9. FRENECTOMY	20.000	20.000	50.000	100.000	10.000	200.000
	10. GINGIVECTOMY	20.000	20.000	50.000	100.000	10.000	200.000
B	1.ODONTOTECTOMY LEBIH 2 ELEMEN	250.000	150.000	300.000	450.000	50.000	1.200.000
	2.ENUCLEATIE CYSTA	250.000	150.000	300.000	450.000	50.000	1.200.000
	3. BLOCK RESECTIE	250.000	150.000	300.000	450.000	50.000	1.200.000
	4. FRACTURE RAHANG SIMPLE	250.000	150.000	300.000	450.000	50.000	1.200.000
	5. REPOSISI / RAHANG FIXATIE	250.000	150.000	300.000	450.000	50.000	1.200.000
	6. EXTIRPATIE TUMOR	250.000	150.000	300.000	450.000	50.000	1.200.000
	OPERASI DI KAMAR BEDAH						
1	FRACTURE 3 REGIOMANDIBULA	800.000	200.000	600.000	200.000	200.000	2.000.000
2	FRACTURE MAXILA DAN MANDIBULA	1 000.000	250.000	800.000	275.000	275.000	2.600.000
	RONTGEN FOTO						
1	PHANORAMEX	45 000	2.000	4.000	8.000	1.000	60.000
2	INTRA ORAL	6.500	2.500	4.000	6.000	10.000	20.000

7. REHABILITASI MEDIK

No	Pemeriksaan	BHP	JASA PELAYANAN				
			JRS	JM	JAO	JNM	JUMLAH
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Rehabilitasi Medik :						
	a. Sederhana	3.000	1.500	5.000	3.000	2.000	14.500
	b. Sedang	7.500	3.000	10.000	5.000	2.000	27.500
2	Ortotik / Prostotik						
	a. Sederhana	30.000	20.000	10.000	5.000	2.000	67.000
	b. Sedang	50.000	30.000	20.000	10.000	2.000	112.000
	c. Canggih	120.000	60.000	40.000	15.000	2.000	137.000

D. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN ATAU DIAGNOSTIK

1. INSTALASI RADIOLOGI

No	Tindakan Pemeriksaan	JASA PELAYANAN					Jumlah
		BHP	JRS	JM	JAO	JNM	
		3	4	5	6	7	8
1	SEDERHANA I / Tanpa Kontras	24.550	5.000	10.000	7.500	1.500	48.550
	SEDERHANA II / Tanpa Kontras	24.550	5.000	10.000	12.000	2.000	53.550
	SEDERHANA III / Tanpa Kontras	49.100	5.000	10.000	15.000	3.000	82.100
2	SEDANG / Dengan Kontras	158.000	20.000	40.000	30.000	2.000	250.000
3	Canggih tanpa Kontras	158.000	100.000	50.000	40.000	2.000	350.000
4.	Canggih dengan Kontras	223.000	100.000	75.000	50.000	2.000	450.000

2. INSTALASI ELEKTROMEDIK

No	Tingkat Pemeriksaan	BHP	JRS	JM	JAO	JNM	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
2	SEDERHANA (EKG, Dll)	20.000	5.000	18.000	7.000	2.000	52.000
3	SEDANG (USG, Dll)	41.000	5.000	30.000	7.000	2.000	75.000
4	CANGGIH	140.000	50.000	125.000	30.000	5.000	350.000

3. INSTALASI LABORATORIUM

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN					JLH
		BHP	JRS	JM	JAO	JNM	
1	2	3	4	5	6	7	8
	HEMATOLOGI						
	RUTIN :						
1.	Haemoglobin	5.000	1.000	1.000	3.000	500	10.500
2	Leukosit	5.000	1.000	1.000	3.000	500	10.500
3.	Eritrosit	5.000	1.000	1.000	3.000	500	10.500
4	Trombosit	4.000	1.000	1.000	5.000	500	10.500
5.	LED / BBS	5.000	1.000	1.000	3.000	500	11.500
6.	Diffte!	5.000	1.000	1.000	3.000	500	10.500
7.	Golongan Darah	3.500	1.000	1.000	2.000	500	10.000
8.	Haemotokrit	5.000	1.000	1.000	3.000	500	10.500
	KIMIA KLINIK						
	HATI :						
1.	G.O.T	10.500	1.500	2.000	5.000	500	19.500
2.	G.P.T	10.500	1.500	2.000	5.000	500	19.500
3.	G.GT	10.500	1.500	2.000	5.000	500	19.500
4.	G.LDH	10.500	1.500	2.000	5.000	500	19.500
5.	Bilirubin Total	10.000	1.000	2.000	5.000	500	18.500
6.	Bilirubin Direk	10.000	1.000	2.000	5.000	500	18.500
7.	Protein Total	6.500	1.500	2.000	5.000	500	15.500
	IMMUNO SEROLOGI						
	SEROMARKER :						
1.	HbsAg	40.000	3.000	3.000	10.000	500	65.500
2.	Anti-HBs	40.000	3.000	3.000	10.000	500	65.500
3.	Anti-HBc	40.000	3.000	3.000	10.000	500	65.500
4.	Anti-HBc IGM	40.000	3.000	3.000	10.000	500	65.500
5.	HbeAG	40.000	3.000	3.000	10.000	500	65.500
6.	Anti-HAV	40.000	3.000	3.000	10.000	500	65.500
7.	Anti-HCV	40.000	3.000	3.500	10.000	500	65.500
	DIABETES :						
1.	Glucosa Puasa	10.000	2.000	3.000	5.000	500	20.500
2.	Glucosa 2 jam PP	10.000	2.000	3.000	5.000	500	20.500
3.	Glucosa sewaktu	10.000	2.000	3.000	5.000	500	20.500
	KOAGULASI :						
1.	Waktu pendarahan	2.000	2.000	2.500	2.500	500	9.500
2.	Waktu Pembekuan	14.500	3.500	3.000	5.000	500	26.500
	LEMAK :						
1.	Cholesterol total	15.000	3.500	4.000	5.000	500	28.00
2.	Cholesterol LDL	15.000	3.500	4.000	5.000	500	28.00
3.	Cholesterol HDL	15.000	3.500	4.000	5.000	500	28.00
4.	Trigliserida	16.500	3.500	4.000	5.000	500	29.50
	JANTUNG :						
1.	CK	25.500	3.500	4.000	5.000	500	38.5
2.	CK – MB	15.000	3.500	4.000	5.000	500	38.5
3.	LDH	25.500	3.500	4.000	5.000	500	38.5
	GINJAL :						
1.	Ureum	10.500	3.500	4.000	5.000	500	23.5
2.	Kreatinin	10.500	3.500	4.000	5.000	500	23.5
3.	Urea Clearance	12.000	3.500	4.000	5.000	500	25.0
4.	Kreatinin Clearance	12.000	3.500	4.000	5.000	500	25.0

1	2	3	4	6	6	7	8
	ELEKTROLIT GAS DARAH :						
1.	Kalium	25.500	3.500	4.000	5.000	500	38.500
2.	Natrium	25.500	3.500	4.000	5.000	500	38.500
3.	Chlorida	40.000	7.500	7.500	10.000	500	65.500
4.	Calcium	40.000	7.500	7.500	10.000	500	65.500
5	Magnesium	40.000	7.500	7.500	10.000	500	65.500
	KIMIA LAIN :						
1.	Asam urat	14.500	3.500	4.000	5.000	500	27.500
2.	Amilase	15.000	3.500	4.000	5.000	500	28.000
	INFEKSI LAIN :						
1.	Widal	25.000	4.000	4.000	8.000	500	41.500
2.	Malaria (Mikroskopik)	5.000	2.000	2.000	3.000	500	12.500
3.	Anti HIV	60.000	10.000	8.000	15.000	500	93.500
	FAECES RUTIN : (Lemak, Pencemaran, Darah Samar)	3.000	2.000	2.500	3.500	500	11.500
	CSP :						
1	Albumin	12.000	2.000	5.000	3.000	500	22.500
2.	Glucosa	10.000	2.000	5.000	3.000	500	20.500
3.	Nonne-Pandy	12.000	2.000	5.000	3.000	500	22.500
1.	**URINALISA RUTIN** (Alb, Red, Bil,Sedimen)	5.000	2.000	3.500	3.500	500	14.500
	LAIN-LAIN :						
1.	Analisa Sperma	3.000	2.000	6.000	5.000	500	16.500
	NARKOBA :						
1.	Amphetamin	35.000	3.000	2.500	7.000	2.500	50.000
2.	T. H. C.	35.000	3.000	2.500	7.000	2.500	50.000
3.	Morphin	35.000	3.000	2.500	7.000	2.500	50.000

4. UNIT TRANSFUSI DARAH

URAIAN	BHP	JRS	JM	JPM	Jumlah
1	2	3	4	5	6
Transfusi darah / per bag	60 .000	15. 000	20.000	35.000	130.000

5. PEMAKAIAN OKSIGEN

URAIAN	BHP	JRS	JKM	Jumlah
1	2	3	4	5
Oksigen (O2) per liter	50	5	5	60

E. PELAYANAN INSTALASI

KAMAR JENAZAH

No	Jenis Tindakan / Pelayanan	BHP	Jasa Pelayanan			Jumlah
			JRS	JM	JAO	
1	2	3	4	5	7	8
1	RAWAT INAP JENAZAH					
	a. Ruang Biasa / hr	-	4.000	5.000	2.000	11.000
	b. Ruang Pendingin / hr	-	30.000	10.000	5.000	45.000
2	PEMERIKSAAN JENAZAH					
	a. Periksa Luar	5.000	10.000	20.000	10.000	45.000
	b. Periksa dalam / Antopsi	50.000	20.000	50.000	25.000	145.000
3	PERBAIKAN JENAZAH					
	a. Hecting 1 s/d 10	10.000	3.000	6.000	5.000	24.000
	b. Hecting 10 s/d 20	15.000	6.000	15.000	10.000	46.000
	c. Hecting >20	25.000	15.000	20.000	10.000	70.000
4	PENGAWETAN JENAZAH					
	a. Untuk 1 (satu) hari	30.000	15.000	40.000	20.000	105.000
	b. Untuk 2 (dua) hari	55.000	15.000	50.000	30.000	150.000
	c. Untuk 3 (tiga) hari	70.000	15.000	50.000	50.000	185.000
	d. Untuk > 3 (tiga) hari	75.000	15.000	75.000	50.000	215.000
5	PEMAKAMAN JENAZAH	100.000	30.000	30.000	30.000	190.000

F. PELAYANAN LAINNYA

1. MOBIL AMBULANCE.

NO	TEMPAT TUJUAN	BHP	JASA PELAYANAN			JUMLAH
			JRS	JPM	JS	
1	2	3	4	5		6
1	Dalam Daerah					
	a. Dalam Kota					
	- Siang	25.000	10.000	15.000	20.000	70.000
	- Malam	25.000	10.000	20.000	25.000	80.000
	b. Luar Kota					
	- s/d 25 km					
	Siang	50.000	20.000	20.000	25.000	115.000
	Malam	50.000	20.000	25.000	30.000	125.000
	- 26 – 60 km					
	Siang	75.000	30.000	40.000	50.000	195.000
	Malam	75.000	30.000	50.000	60.000	215.000

1	2	3	4	5	6	7
2	Luar Daerah					
	- 40 s/d 60 km : Siang	90.000	40.000	50.000	60.000	240.000
	Malam :	90.000	40.000	60.000	75.000	265.000
	- 60 s/d 100 km : Siang	150.000	50.000	60.000	70.000	330.000
	Malam :	150.000	50.000	70.000	80.000	350.000
	- 100 s/d 150 km : Siang	200.000	80.000	70.000	80.000	430.000
	Malam	200.000	80.000	80.000	100.000	460.000
	- 150 s/d 300 km : Siang	250.000	125.000	100.000	110.000	610.000
	Malam	250.000	125.000	110.000	150.000	635.000
	- > 300 km : diberlakukan tarif Rp.4.000.-/Km dengan perincian	56 %	10 %	17 %	17 %	100 %

2. KONSULTASI KHUSUS

No	Tindakan	Jasa Pelayanan					Jumlah
		BHP	JRS	JM	JPM	JNM	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PSIKIATRI	3.000	3.000	20.000	5.000	2.000	33.000
2	PSIKOLOGI						
	a. Test Kecerdasan						
	b. Test Kepribadian						
	c. Test Minat dan Bakat	3.000	3.000	20.000	5.000	2.000	33.000
	d. Evaluasi Psikologi						
	e. Terapi						
3	GIZI UMUM DAN KHUSUS	3.000	3.000	10.000	5.000	2.000	23.000
4	KESEHATAN UMUM	3.000	3.000	5.000	3.000	2.000	16.000

3. ADMINISTRASI KESEHATAN

No	Jenis Tindakan / Administrasi	BHP	Jasa Pelayanan		Jumlah
			JRS	JNM	
1	2	3	4	5	6
1	Surat Keterangan Biasa				
	a. Sakit/Opname/ Rujukan/Kematian/ Kelahiran/Istirahat/ Refraksi	2.000	1.000	3.000	6.000
	b. Cuti Bersalin/Cuti Besar/Cuti Tahunan/Atasan penting	2.500	1.000	3.500	7.000
2	Surat Keterangan Visum Et Refertum				
	a. Keperluan Asuransi	2.000	1.000	10.000	13.000
	b. Keperluan umum	2.000	1.000	7.500	10.500
3	Surat Keterangan Jasa Raharja				
	a. Pasien Hidup	2.000	1.000	10.000	13.000
	b. Pasien Meninggal	2.000	1.000	17.000	20.000
4	Surat Keterangan Dokter Penguji Tersendiri (Team)	2.000	1.000	7.000	10.000

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Wilayah pemungutan retribusi di wilayah Daerah.

BAB VIII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan;

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

(1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;

(2) Dalam hal pembayaran yang dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau waktu yang ditentukan oleh Bupati;

(3) Tata cara .../17

(3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Daerah;

(2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan yang jelas;

(3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

(1). Pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

(2). Tata Cara pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

(1) Barang siapa melanggar, melalaikan atau tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan Tindak Pidana Pelanggaran;

(3) Selain Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dibebankan kepada sipelanggar.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini;

(2) Pejabat .../18

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

c. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda dan atau surat;

d. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

g. Mengadakan penghentian pemeriksaan atau penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan atau keluarganya;

h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

(3) Penyidik Pengawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :

a. Pemeriksaan Saksi dan Tersangka;

b. Penggeledahan Rumah atau Pakaian atau Badan;

c. Penyitaan Barang Bukti;

d. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2001 Nomor 24) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17 .../19

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 25 juli 2006

BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 25 juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

BUNGARAN SINAGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2006 NOMOR 05

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 05 TAHUN 2006

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DIRUMAH SAKIT UMUM SIDIKALANG

I. **PENJELASAN UMUM.**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, telah memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang jauh lebih luas kepada Kabupaten dari kewenangan yang dimiliki sebelumnya. Demikian pula halnya dalam bidang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum.

Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Sidikalang, tidak sesuai lagi dengan perkembangan asset yang dimiliki Rumah Sakit Umum Sidikalang serta kondisi fluktuasi pasar, maka pembuatan jenis objek dan penyesuaian nilai retribusi dirasa sudah sangat mendesak.

Disamping itu penyesuaian pola tarif retribusi ini diharapkan akan meningkat kontribusi pendapatan Rumah Sakit Umum Sidikalang untuk peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dairi. Oleh karena itu dirasa perlu diatur di dalam suatu Peraturan Daerah yang berlandaskan pada berbagai Peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas.

II. **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 : cukup jelas.

Pasal 2 : cukup jelas.

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas.

Pasal 5 : cukup jelas.

Pasal 6 : cukup jelas.

Pasal 7 : A. cukup jelas.

B. Pelayanan Rawat Inap;

1. Kelas VIP (Utama) adalah Kamar yang memuat 1(satu) tempat tidur dan kamar mandi di dalam;
2. Kelas I adalah Kamar yang memuat 2 (dua) tempat tidur dan kamar mandi di dalam;
3. Kelas II adalah Kamar yang memuat 4 (empat) tempat tidur dan kamar mandi di dalam;
4. Kelas III adalah Kamar yang terdiri dari 6 (enam) tempat tidur dan kamar mandi di dalam.

C. cukup jelas;
D. cukup jelas;
E. cukup jelas;
F. cukup jelas;

Pasal 8 : cukup jelas.
Pasal 9 : cukup jelas.
Pasal 10 : cukup jelas.
Pasal 11 : cukup jelas.
Pasal 12 : cukup jelas.
Pasal 13 : cukup jelas.
Pasal 14 : cukup jelas.
Pasal 15 : cukup jelas.
Pasal 16 : cukup jelas.
Pasal 17 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 105